



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,

TELP. (0361) 8625926 / (0361) 464700

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : 47/FAK/UNHI/III/2018

TENTANG

PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM UPACARA BETARA TURUN KABEH DI PURA KAYANGAN BESAKIH
FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia Denpasar, sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. P.P. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Kep. Mendikbud RI. No. 75/D/O/1993, tentang Perubahan IHD. Menjadi UNHI.
 4. Keputusan Menteri Agama RI. No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia.
 5. SK.Rektor Nomor : 278A/SKP/UNHI/VIII/2010, tentang Pembentukan Fakultas Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 6. SK.Dirjen Dikti No. 1775/D/T/K-VIII/2010, tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Agama Hindu, Jenjang Program Strata Satu (S1).
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2567/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016, tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi Universitas Hindu Indonesia, Program Studi Hukum Agama Hindu dengan nilai B.
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4536/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017, tanggal 28 November 2017, tentang nilai dan peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan peringkat A.

- Menetapkan
- Pertama : Mereka yang namanya tercantumkan di bawah ini adalah sebagai Panitia dan Peserta Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, di Pura Kayangan Besakih
- Kedua : Tugas Panitia dan Peserta tersebut dalam diktum pertama adalah melaksanakan tugas sesuai dengan Daftar Nama terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 28 Maret 2018

Dekan



Widyaiswara Sarjana, M.Si

NIP. 196206031989031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Tentang : Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Agama Dan Kebudayaan
Tanggal : 28 Maret 2018
Nomor : 47/FIAK/UNHI/III/2018

Penanggungjawab : Drs. I Putu Sarjana, M.Si
(Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan)

Ketua : Dr. I Wayan Marta, SH, M.Si

Anggota :

1. Dra. Ni Nyoman Sri Winarti, M.Si
2. Dra. I Gusti Ayu Ketut Artatik, M.Si
3. I Gede Jayakumara, SS, MA
4. Dra. I Gusti Ayu Ngurah, M.Si
5. Dra. Desak Nyoman Seniwati, M.Si
6. Anak Agung Gede Putrayasa, SH, M.Si
7. I Putu Sastra Wibawa, SH, MH
8. Drs. Anak Agung Gede Dira, M.Si
9. Drs. Ida Kade Suarioka, M.Si
10. I Nyoman Putra Adhyana, SH, M.Si
11. I Gusti Ngurah Alit Saputra, S.Sos, M.Si
12. I Gusti Agung Paramita, S.Ag, M.Si
13. Drs. Anak Agung Gede Tresna, M.Si
14. Sang Ayu Putu Juniati, SE
15. Ni Nyoman Suciati, S.Ag
16. Ni Made Ayu Pebriani, S.Pd
17. Ni Putu Sekarnadi, SE

Ditetapkan : di Denpasar
pada tanggal : 28 Maret 2018



Drs. I Putu Sarjana, M.Si
NIP. 196206031989031003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.